

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLAGA NOMOR: 141/37 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI RENITA SEBAGAI PERANGKAT DESA TLAGA KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM JABATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA DESA TLAGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudari Renita Sebagai Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor tentang Pengangkatan dan Tahun 2015 Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali Daerah terakhir dengan Peraturan Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256:
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 8. Teknis Pengangkatan Pedoman Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
- Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang 1. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melaksanakan berbunyi: "Dalam sebagaimana ayat 1), Kepala Desa berwenang

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Walikota".

Dalam Menteri Negeri Nomor Surat 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140.0/2036 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa sebagai petunjuk teknis atas keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.

Memperhatikan:

- 3. Rekomendasi Camat Punggelan Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.10/120/Kec.Pgl/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- 4. Rekomendasi Bupati Banjarnegara Nomor : 400.10/528/Setda/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Perihal : Persetujuan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat :

Nama : Renita

Tempat dan Tangal Lahir: Banjarnegara,24 September 2004

Sebagai:

Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

dalam Kepala Seksi Kesejahteraan

KEDUA: Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan

lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam

KEPALA DESA

puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal

pelantikan.

Ditetapkan di Tlaga

Pada tanggal 19 Agustus 2025

KEPALA DESA TLAGA,

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;

3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;

5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;

6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

8. Camat Punggelan;

9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KECAMATAN PUNGGELAN **DESA TLAGA**

Alamat: Desa Tlaga, RT 05 / RW 01, Punggelan, Banjarnegara, 53462

Nomor

: 141/37 Tahun 2025

PETIKAN:

Keputusan

Lampiran

Kepala Desa Tlaga

KEPALA DESA TLAGA

Membaca : d.s.b Menimbang : d.s.b Mengingat : d.s.b

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Mengangkat Perangkat Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara.

Nama

: RENITA

Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 24 September 2004

: Kepala Seksi Kesejahteraan

KEDUA

Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat

sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Tlaga

Ditetapkan di Pada Tanggal

19 Agustus 2025

epala Desa Tlaga

KEPALA DESA TLAGA

AMATAN PUNG

ESTANTO

PETIKAN :Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

Sdri. RENITA

Desa Tlaga Kecamatan Punggelan